



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan

BUMN Pertamina, tempat tinggal di Kota Prabumulih;

Memberikan kuasa kepada :

A. Fitri Yansyah Lidan, S.H dan Rekan, beralamat di Jalan Nias 4 Nomor 488, Rt. 7, Rw. 3, Kelurahan Gunung Ibul, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus No. 01/Pdt.g/XI/2018/Pbm tertanggal 19 Nopember 2018, yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih Nomor 2/SK/Pdt.G/2018/PA.Pbm tertanggal 21 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

**MELAWAN**

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Kota Prabumulih;

Memberikan kuasa kepada:

Dody Iskandar, SH., Desy Busnadi, SH;

Beralamat di Jalan Perwira Gg. Tapus No. 01, Rt. 02, Rw. 05, Kelurahan Prabumulih, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 089/Pdt/XII/2018 tertanggal 10 Pebruari 2018 yang

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No.13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



telah terdaftar/terigester pada Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Prabumulih dengan Nomor  
4/SK/Pdt.G/2018/PA.Pbm, selanjutnya disebut  
sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para  
saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19  
Nopember 2018 telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan Nomor  
13/Pdt.G/2018/PA.Pbm, tanggal 21 Nopember 2018, dengan dalil-dalil  
sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang akad  
nikah dilaksanakan di Prabumulih pada tanggal 7 Agustus tahun 2000,  
berwalikan ayah kandung Termohon dengan mas kawin berupa  
seperangkat alat sholat, status perkawinan jejak dan gadis,  
perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kota  
Prabumulih dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon  
bertempat tinggal di rumah mertua selama 4 (empat) tahun selama  
pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul  
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga)  
orang diantaranya :
  1. Anak I Pemohon dan Termohon ,lahir di Prabumulih tanggal 4 Mei  
2002;
  2. Anak II Pemohon dan Termohon lahir di Prabumulih tanggal 13  
Maret 2008;
  3. Anak III Pemohon dan Termohon lahir di Prabumulih tanggal 7 Juli  
2015;

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



3. Bahwa Pemohon sampai saat ini tetap memberikan nafkah dan uang belanja kepada ketiga anak-anaknya;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 14 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri di Kota Prabumulih Sumatera Selatan;
6. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon main ke rumah orang tua Pemohon tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon dan Termohon, tanpa alasan yang jelas Termohon tidak suka dan berkata kasar kepada Pemohon "Kancitlah emak kau tu..." mendengar kata-kata tersebut Pemohon langsung emosi dan memukul Termohon secara spontanitas, maka terjadilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
7. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan nikah siri secara diam-diam tanpa sepengetahuan Termohon, akan tetapi Pemohon telah pula menceraikannya pula dan mempunyai surat pernyataan di hadapan kedua orang tua Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Muara Enim akan tetapi tidak terlaksana karena Pemohon dan Termohon akan bersatu lagi membangun rumah tangga yang telah retak;
9. Bahwa pada tahun 2010 Pemohon dan termohon pindah rumah di Kota Prabumulih Sumatera Selatan;
10. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
  - a. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;
  - c. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



- d. Termohon apabila terjadi pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
11. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Nopember tahun 2017 yang disebabkan Pemohon pergi ke tempat saudari untuk melayat ke rumah orang tua di daerah Desa Sebau orang tua kandung meninggal dunia dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah terhitung 1 tahun lamanya;
12. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Termohon merubah tingka lakunya tersebut, ternyata Termohon tidak pernah berubah, sehingga sekarang ini Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
13. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
14. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadda warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;
15. Bahwa dengan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
  - b. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
  - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan dan berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga bersama seperti semula sebagai suami istri, namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian diantara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mengupayakannya melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lukmin, S. Ag. M.E., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Januari 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian baik dalam persidangan maupun mediasi tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dan selanjutnya diawali dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban dan Termohon dipersidangan memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Pebruari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon menolak keras semua dalil-dalil gugatan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Untuk poin 1 posita gugatan Pemohon adalah tidak benar,  
Bahwa didalam gugatan Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon menikah di Prabumulih pada Tanggal 7 Agustus Tahun 2000, yang benar dan Tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih adalah Pemohon dan Termohon menikah pada hari

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Minggu Tanggal 6 Agustus Tahun 2000 bertepatan dengan 5 Jumadil Awal 1421 Hijriyah, dan Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX. Dan Buku Nikah dikeluarkan pada Tanggal 7 Agustus Tahun 2000, bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada Tanggal 7 Agustus 2000, disini sangatlah terlihat bahwa Pemohon Kurang cermat dan kurang ketelitian dalam mendalilkan Posita Gugatan Pemohon dan terkesan asal-asalan.

3. Untuk poin 2 posita gugatan Pemohon adalah benar dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak yang bernama :
  - Anak I Pemohon dan Termohon, Laki-laki, Umur  $\pm$  17 Tahun, lahir di Prabumulih tanggal 4 Mei 2002.
  - Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, Umur  $\pm$  11 Tahun, Lahir di Prabumulih tanggal 13 Maret 2008.
  - Anak III Pemohon dan Termohon, laki-laki, Umur  $\pm$  4 Tahun, Lahir di Prabumulih tanggal 3 Juli 2015.
4. Untuk poin 3 posita gugatan Pemohon adalah tidak benar, bahwa tidak benar apabila Pemohon menerangkan Pemohon tetap memberikan nafkah dan uang belanja kepada anak-anaknya, karena sejak November 2017 sampai dengan saat ini, Pemohon tidak lagi memberikan uang untuk anak-anak sekolah dan uang kebutuhan sehari-hari dan terpaksa Termohon harus berjualan Pempek Ikan secara Online dan terkadang harus meminjam kepada saudara dan akan dikembalikan apabila jualan Pempeknya sudah ada yang memesan dan laku untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak. Dan walaupun ada Pemohon memberikan uang belanja kepada anak-anaknya itu pun sedikit dan tidak diketahui oleh Termohon.

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.





5. Untuk poin 4 posita gugatan Pemohon adalah tidak benar, bahwa hal yang biasa apabila didalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi apabila pemohon mengatakan sejak tahun 2015 pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran toh nyatanya pada tanggal 3 Juli 2015 telah lahir anak ketiga yang bernama Anak III Pemohon dan Termohon. Yang menandakan hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja.
6. Untuk poin 5 posita gugatan Pemohon adalah benar adanya.
7. Untuk poin 6 posita gugatan pemohon adalah tidak benar, bahwa Pemohon tidak perlu untuk membolak-balikkan fakta dan terkesan mengada-ada untuk melimpahkan kesalahan terhadap Termohon, seharusnya pemohon sadar dengan perkataan pemohon karena itu untuk menutupi kesalahan yang dibuat oleh pemohon karena pemohon ada Wanita Idaman Lain (WIL)
8. Untuk poin 7 posita gugatan pemohon adalah tidak benar, bahwa hingga saat ini Pemohon masih menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang tinggal di Desa Sebau dan belum mencarai (WIL) tersebut.
9. Untuk poin 8 dan 9 posita gugatan pemohon adalah benar adanya.
10. Untuk poin 10.a, 10.b, 10.c dan 10.d posita gugatan pemohon adalah tidak benar,
  - 10.a. bahwa Pemohon sangat pintar dalam membuat alasan dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya adalah pemohonlah yang sering marah-marah apabila Termohon bertanya kenapa sering pulang terlambat ? hal yang wajar apabila istri bertanya kepada suaminya, tetapi pemohon langsung marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar dilontarkan oleh seorang suami yang menjadi imam bagi istri dan anak-anak untuk menutupi kesalahannya bahwa Pemohon menginap di rumah Wanita Idaman Lain ( WIL )

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



- 10.b. adalah tidak benar apabila Pemohon mengatakan Termohon sering keluar tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas. Karena setiap Termohon mau keluar rumah Termohon selalu meminta izin kepada Pemohon walaupun tidak bisa menghubungi melalui telepon selular apabila Pemohon sedang bekerja Termohon selalu mengirim SMS kepada Pemohon dan itupun keluar hanya pergi ke rumah orang tua Termohon bersama-sama anak-anak.
- 10.c. adalah tidak benar bahwa Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, sebagai seorang istri selalu mendengarkan nasihat dari seorang suami apabila Termohon melakukan kesalahan dan sudah menjadi tugas suami untuk mengingatkan dan saling menjaga.
- 10.d. adalah tidak benar apabila terjadi pertengkaran Termohon berkata-kata kasar kepada Pemohon. Yang ada Pemohonlah sering marah-marah dan berkata kasar tetapi Pemohon selalu bersifat sabar dan selalu mengalah demi kebaikan rumah tangga dan memikirkan anak-anak.
11. untuk poin 11 posita gugatan pemohon adalah tidak benar, bahwa hati seorang istri yang mana tidak akan marah setelah tahu suami yang dicintai telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan dengan tanpa ada rasa bersalah Pemohon mengatakan melayat ke rumah orang tua Lesiana di desa sebau karena Orang Tua Kandungnya telah meninggal dunia, hati seorang istri yang mana yang tidak sakit dan hancur mendengar perkataan pemohon seperti itu, yang selama ini Termohon selalu beranggapan apabila Pemohon pulang terlambat mungkin ada pekerjaan yang harus diselesaikan (Lembur) tapi nyatanya Pemohon bermain cinta dengan Wanita Lain, hingga saat ini Pemohon masih tetap menjalin hubungan dengan wanita tersebut.
12. Untuk poin 12 posita gugatan pemohon adalah tidak benar, bahwa disini sudah terlihat siapa yang telah mengada-ada dan terkesan memutar balikkan fakta yang sebenarnya siapa yang salah dan siapa

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.





yang benar. Karena hingga saat ini Termohon masih sabar dengan sifat dan tingkah laku Pemohon yang ada Wanita Idaman lain (WIL) dan masih berharap rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja tapi Pemohon lah yang mengajukan Gugatan dan ingin menceraikan Termohon tanpa memikirkan nasib anak-anak yang masih memerlukan kasih sayang dari seorang ayahnya.

13. Untuk poin 13 posita gugatan pemohon adalah benar adanya.
14. Untuk poin 14 posita gugatan Pemohon adalah tidak benar, bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya apabila mau saling memahami dan saling menghargai satu sama lain dan mengesampingkan ego masing-masing dan berbicara dari hati ke hati, tapi Pemohon selalu mementingkan ego dan membebankan kesalahan kepada Termohon sebagai istri yang lemah dan harus menuruti perintah suami.

**B. Dalam Rekonvensi**

Bahwa, selanjutnya perkenankan Termohon.

Nama : Termohon  
Umur : 42 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Kota Prabumulih.

Selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi.

Mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon :

Nama : Pemohon  
Umur : 46 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan  
Alamat : Kota Prabumulih.

Selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi

Adapun dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



1. Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf (a dan b) dan ayat 5 Kompilasi hukum Islam karena Tergugat Rekonvensi dahulu Pemohon selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dahulu Termohon selaku istri terhitung sejak bulan November 2017 hingga saat ini tepatnya 1 (satu) Tahun 1 (satu) bulan lamanya tidak memberikan kewajiban sebagai suami.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian adalah sebagai berikut :
  - Mut'ah = Rp. 10.000.000,- ( *sepuluh juta rupiah* ).
  - Nafkah Iddah = Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- ( *lima belas juta rupiah* ).
  - Kiswah = Rp. 10.000.000,- ( *sepuluh juta rupiah* )
  - Nafkah Lampau = Rp. 2.000.000 x 12 bulan = Rp. 24.000.000,- ( *dua puluh empat juta rupiah* )
  - Jumlah = Rp. 59.000.000,- ( *lima puluh sembilan juta rupiah* )Semua biaya ini dapat dikabulkan dan dibayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon secara sekaligus dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan.
5. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Rekonvensi/Pemohon telah dikaruniai 3 ( tiga ) Orang yaitu :

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



- Anak I Pemohon dan Termohon, Laki-laki, Umur  $\pm$  17 Tahun, lahir di Prabumulih tanggal 4 Mei 2002.
- Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, Umur  $\pm$  11 Tahun, Lahir di Prabumulih tanggal 13 Maret 2008.
- Anak III Pemohon dan Termohon, laki-laki, Umur  $\pm$  4 Tahun, Lahir di Prabumulih tanggal 3 Juli 2015.

Yang menurut syariat islam anak yang belum mumayyis, maka secara psikologis, anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat Rekonvensi dan sampai saat ini masih tinggal dan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 105 butir (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum 12 tahun adalah hak ibunya*” maka berdasarkan pasal a quo sangat beralasan hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hak pemeliharaan ( hadhonah ) anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya.

6. Bahwa karena Hak Asuh Anak/Pemeliharaan (hadhonah) anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, maka untuk biaya nafkah anak tersebut wajiblah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya sebagaimana ketentuan pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya*” dan sebagaimana pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah kandungnya*” sehingga tidaklah berlebihan bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan, biaya anak sebesar Rp. 3.000.000,-(*tiga juta rupiah*) Perbulan x 3 orang anak = sebesar Rp. 9.000.000,-(*sembilan juta rupiah*) perbulannya yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa mengingat kebutuhan tersebut akan terus meningkat seiring dengan usia anak, untuk itu Penggugat mohon agar biaya nafkah tersebut yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa Pegawai BUMN dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil maka dengan merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 8 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) maka sudah cukup beralasan hukum jika yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk sepertiga gajinya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon setiap bulannya melalui bagian keuangan PT. Pertamina Asset 2 Prabumulih melalui rekening milik Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) setiap hari jika Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan.

Berdasarkan uraian diatas, dengan rendah hati, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan yang antara lain berbunyi :

A. Dalam Konvensi

- Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak dalil-dalil Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

B. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah sesuai ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

- Mut'ah = Rp. 10.000.000,- ( *sepuluh juta rupiah* ).
- Nafkah Iddah = Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- ( *lima belas juta rupiah* )
- Kiswah = Rp. 10.000.000,- ( *sepuluh juta rupiah* )
- Nafkah Lampau = Rp. 2.000.000 x 12 bulan = Rp. 24.000.000,- ( *dua puluh empat juta rupiah* )
- Jumlah = Rp. 59.000.000,- ( *lima puluh sembilan juta rupiah* )

Semua biaya ini dapat dikabulkan dan dibayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon secara sekaligus dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan.

3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi :

- Anak I Pemohon dan Termohon, Laki-laki, Umur  $\pm$  17 Tahun, lahir di Prabumulih tanggal 4 Mei 2002.
- Anak II Pemohon dan Termohon, laki-laki, Umur  $\pm$  11 Tahun, Lahir di Prabumulih tanggal 13 Maret 2008.
- Anak III Pemohon dan Termohon, laki-laki, Umur  $\pm$  4 Tahun, Lahir di Prabumulih tanggal 3 Juli 2015.

Hak asuh Anak/Pemeliharaan (hadhonah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya

4. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,-( *tiga juta rupiah* ) X 3 Orang Anak = Rp. 9.000.000,-( *sembilan juta rupiah* ) perbulannya yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau anak tersebut berumur 21 ( *dua puluh satu* ) tahun.
5. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon wajib memberikan sepertiga gajinya kepada Penggugat

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Rekonvensi/Termohon setiap bulannya melalui bagian keuangan PT. Pertamina Asset 2 Prabumulih.

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari apabila lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku.

*A t a u*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 04 Maret 2019 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;
2. Bahwa jawaban Termohon pada poin terkait pernikahan Pemohon dan Termohon tanggal 7 Agustus tahun 2000, Pemohon mengakui kesalahan dan lupa seingat Pemohon tanggal 7 Agustus tahun 2000 merupakan tanggal di catatnya dan dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah hal ini karena Termohon telah menyimpan dan menyembunyikan buku kutipan akta nikah tersebut.
3. Bahwa jawaban Termohon pada poin 3 Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak diantaranya;
  1. Anak I Pemohon dan Termohon, lahir di Prabumulih tanggal 4 Mei 2002;
  2. Anak II Pemohon dan Termohon, lahir di Prabumulih tanggal 13 Maret 20087;

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.





3. Anak III Pemohon dan Termohon, lahir di Prabumulih tanggal 07 Juli 2015;
4. Bahwa pada poin 4 jawaban Termohon mengenai nafkah anak yang tidak diberikan adalah tidak benar dan salah besar untuk anak yang pertama Ivan Albani Budiman Bin Darwin Budimansyah lahir di Prabumulih tanggal 04 Mei 2002, untuk biaya sekolahnya saja Pemohon setiap bulannya memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) belum biaya-biaya keperluan lainya sedangkan untuk anak normor 2 dan 3 Imam Fahri Budiman Bin Darwin Budimansyah lahir di Prabumulih tanggal 13 Maret 2008 dan Ihsan Arif Budiman Bin Darwin Budimansyah lahir di Prabumulih, setiap mau diberikan uang selalu Termohon jual mahal dan sok gak butuh...sampai-sampai uang yang diberikan oleh Pemohon ada yang diambil dan ada yang dikembalikan;
5. Bahwa apabila Pemohonanggapi secara keseluruhan fakta tersebut akan makin menjadi fitnah yang tidak berkesudahan;
6. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon sebagai berikut :
  1. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
    - a. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
    - b. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;
    - c. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
    - d. Termohon apabila terjadi pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon dan ringan tangan selalu memukul dan menggigit Pemohon;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Nopember tahun 2017 yang disebabkan Pemohon pergi ke tempat saudari Lesiana Binti Rusdi untuk melayat ke rumah orang tua Lesiana di daerah Desa Sebau orang tua kandung meninggal dunia dan sejak itu Pemohon dan Termohon

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah terhitung 1 tahun lamanya;

8. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Termohon merubah tingkah lakunya tersebut, ternyata Termohon tidak pernah berubah, sehingga sekarang ini Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakina mawadda warrahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Dalam Rekonvensi :

Pemohon, sebelumnya disebut Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

#### L A W A N

Termohon, sebelumnya disebut Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Adapun dalil-dalil jawaban Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diajukan dalam permohonan dan Replik Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi tersebut diatas merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Replik Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada poin 3, poin 4 dan poin 5 mengenai kewajiban Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi mengenai :
  - Mut'ah = Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
  - Nafkah Iddah = Rp. 5.000.000,- X 3 bulan = Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
  - Kiswah = Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



- Nafkah Lampau = Rp.2.000.000,-X12 bulan =Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

Jumlah = Rp. 59.000.000,-

Semua biaya ini dapat dikabulkan dan dibayar kepada Penggugat Rekonvensi Termohon Konvensi secara sekaligus dan seketika pada saat ikrar talak diucapkan;

3. Bahwa Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi untuk mut'ah, kishwah dan nafkah lampau Pemohon konvensi Tergugat Rekonvensi hanya bisa memberikan harta berupa unit mobil Toyota New Avanza Veloz tahun 2013 BG.1731.CC atas nama Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi yang kalau dijual kisaran harga masih Rp. 150.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dan bagian Pemohon sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) ini diberikan kepada Termohon Penggugat Rekonvensi untuk biaya-biaya mut'ah, kishwah dan nafkah lampau untuk nafkah iddah Pemohon Konvensi Tergugat Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

4. Bahwa mengenai nafkah anak pada poin 3 dan 4 yang bernama :

1. Anak I Pemohon dan Termohon lahir di Prabumulih tanggal 4 Mei 2002 sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);

2. Anak II Pemohon dan Termohon lahir di Prabumulih tanggal 13 Maret 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

3. Anak III Pemohon dan Termohon lahir di Prabumulih tanggal 07 Juli 2015 sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

5. Bahwa pada poin 5 Pemohon bersedia untuk membagi gajinya menjadi sepertiga bagian melalui bagian keuangan PT. Pertamina asset 2 Prabumulih;

6. Bahwa dengan adanya tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



- b. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon melalui kuasanya mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 26 Maret 2019 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon masih tetap pada dalil-dalil yang telah diuraikan Termohon dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon terdahulu, dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diungkapkan Pemohon kecuali untuk hal-hal yang secara tegas Termohon akui kebenarannya.
2. Bahwa tanggapan atas Replik Pemohon dalam pokok perkara adalah sebagai berikut :
3. Untuk angka 2 Replik Pemohon adalah tidak benar :
  - Bahwa Pemohon mengakui kesalahan dan lupa seingat Pemohon dan Termohon menikah pada Tanggal 7 Agustus 2000. hal ini membuat Termohon benar – benar dibuat geleng – geleng kepala atas pernyataan Pemohon bagaimana bisa lupa dan tidak ingat dengan Tanggal pernikahan nya sendiri. sedangkan Pemohon dalam Permohonan dengan sangat yakin mengatakan telah menikah dengan Termohon menikah pada Tanggal 7 Agustus 2000. Padahal yang benar dan Tercatat di Kantor Urusan Agama Prabumulih Timur adalah Tanggal 6 Agustus 2000. disini sangatlah terlihat bahwa Pemohon Kurang cermat dan ketelitian dalam mendalilkan Gugatan Pemohon.
  - Bahwa tidak benar apabila Termohon menyimpan dan menyembunyikan Buku Kutipan Akta Nikah, “ karena menurut

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



*ajaran Pembebanan pembuktian berdasarkan pasal 163 HIR (pasal 203 RBG) atau 1865 KUH Perdata dalam hal ini sepenuhnya beban wajib bukti (bewijslast, burden of proof) dibebankan kepada Pemohon “. bukan sebaliknya seharusnya Pemohon punya alternatif lain untuk mengajukan dan mendukung Gugatan Pemohon, jangan berkilah Termohon menyimpan dan menyembunyikan Buku Nikah tersebut.*

4. Untuk angka 4 Replik Pemohon adalah tidak benar ;
  - Bahwa Pemohon mengatakan memberi uang untuk biaya sekolah anak pertama Ivan Albani Budiman sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) setiap bulannya belum ditambah biaya-biaya keperluan lainnya. Harusnya Pemohon ketahui hingga saat ini Termohon tidak tahu sama sekali dan tidak mau tahu mengenai Pemohon ada memberi atau tidak uang sekolah untuk anak Pertama Ivan Albani Budiman, karena sampai saat ini dengan semampu dan sekuat Termohon berusaha untuk memenuhi kebutuhan ke-tiga anaknya dengan cara berjualan Pempek Ikan Olahan secara Online. dan walaupun ada Pemohon memberi uang sekolah kepada anak Pertama Ivan Albani Budiman sudah menjadi kewajiban seorang ayah untuk memenuhi segala kebutuhan untuk anak-anaknya, sekalipun telah terjadi Perceraian sampai anak-anak tersebut dewasa.
5. Untuk angka 6 Replik Pemohon, Termohon tetap pada uraian Termohon pada angka 10.a, 10.b, 10.c, dan 10.d dalam Jawaban Termohon.
6. Untuk angka 7 Replik Pemohon, Termohon tetap pada uraian Termohon pada angka 11, dalam Jawaban Termohon.
7. Untuk angka 8, 9, dan 10, Replik Pemohon, Termohon tetap pada uraian Termohon pada angka 12, 13, 14, dalam Jawaban Termohon.

**B. DALAM REKONVENSI :**

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil yang diuraikan terdahulu, dan menolak dengan tegas uraian Jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
2. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada angka 3 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada Gugatan Rekonvensi pada angka 4 dengan dasar hukum Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada angka 4 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada Gugatan Rekonvensi pada angka 5 dengan dasar hukum pasal 105 butir ( a ) Kompilasi Hukum Islam.  
Berdasarkan uraian DUPLIK Termohon dan uraian Replik Gugatan Rekonvensi tersebut diatas, dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk :

**A. DALAM KONVENSI :**

1. Menerima dalil-dalil DUPLIK Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak dalil-dalil baik Posita maupun Petitum dalam Permohonan maupun REPLIK Pemohon untuk seluruhnya karena didasari oleh kurang Cermatan dan Ketelitian Pemohon dalam mendalilkan Permohonan, yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

**B. DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menerima dalil-dalil DUPLIK Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi.
3. Menolak dalil-dalil Jawaban dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dikarenakan dibuat dengan didasari oleh kurang Cermatan dan Ketelitian.

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.





*A t a u*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa oleh karena pembacaan permohonan, jawab, replik dan duplik telah cukup, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi bantuan penyampaian surat panggilan untuk Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Polres Prabumulih, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.2;
3. Asli Slip gaji Pemohon bulan September 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pertamina bukti P.3;
4. Fotokopi surat pernyataan Pemohon, bahwa Pemohon telah menceraikan istri siri Pemohon yang bernama Lesiana Binti Rusdi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.4;
5. Fotokopi pemberitahuan penahanan tersangka atas nama Pemohon telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.5;
6. Fotokopi surat perdamaian atas nama Pemohon dan Termohon tanggal 21 Agustus 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.6;
7. Screen Shoot Foto kekerasan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza tahun 2013, BG 1731 CC atas nama Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.8;

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



9. Fotokopi pembagian upah kepada mantan istri dan anak, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.9;

**B. Saksi:**

1. Saksi 1 P, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten OKU Induk, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2000 dan saat pernikahannya saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke Komperta Prabumulih sampai berpisah sekarang;
- Bahwa selama membina rumah tangga dalam keadaan rukun Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tiba-tiba Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2017 Pemohon dan keluarga mengembalikan Termohon kepada keluarga Termohon karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendidik Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi sering ditelpon Termohon kalau Termohon bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon melakukan KDRT dan sempat dilaporkan oleh Termohon ke polisi, namun menurut Pemohon tidak benar malahan

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



sebaliknya Termohon yang melakukan KDRT kepada Pemohon, Pemohon mempunyai istri kedua dan Termohon bersifat kasar;

- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan PT. Pertamina di Prabumulih, dengan gaji pokok lebih kurang Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan tidak ada pekerjaan lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami istri serta tidak saling pedulikan lagi;
  - Bahwa berdasarkan laporan Pemohon masalah nafkah setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah dan biaya sekolah untuk anak-anak, namun untuk Termohon, Pemohon masih memberi tapi ditolak Termohon;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
2. Saksi 2 P, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Pali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami isteri yang sah menikah tahun 2000, saat pernikahannya saksi hadir;
  - Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke perumahan komperda Prabumulih sampai berpisah sekarang;
  - Bahwa selama membina rumah tangga dalam keadaan rukun Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



- Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dan saksi tahu karena Pemohon setelah ada masalah bercerita kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon suka marah-marah kepada Pemohon, Termohon memukul Pemohon bahkan mengigit Pemohon, Termohon pernah menusuk Pemohon dengan pisau dan Termohon menuduh Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Pertamina di Prabumulih dengan gaji lebih kurang Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami istri, serta tidak saling peduli lagi;
- Bahwa masalah nafkah saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan atau tidak untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon selama berpisah masih memberikan nafkah dan biaya untuk anak sekolah, sedangkan untuk Termohon saksi masih memberikan akan tetapi sejak Nopember 2017 ditolak Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dipersidangan;

Bahwa sebaliknya Termohon melalui kuasanya di muka persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti dimuka persidangan sebagai berikut :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Agustus 2000 yang dikeluarkan

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Muara Enim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bukti T.1;

2. Fotokopi surat tanda terima laporan Polisi Nomor STT/27/II/2018/SUMSEL/POLRES Prabumulih yang dikeluarkan oleh Kapolres Prabumulih, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti T.2;
3. Fotokopi surat tanda terima laporan Polisi Nomor STTLP/208/II/2017/Polres Prabumulih yang dikeluarkan oleh Kapolres Prabumulih, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti T.3;

**B. Saksi:**

1. Saksi 1 T, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Prabumulih, bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara ipar Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 2000 dan saat pernikahannya saksi hadir;
  - Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di sebelah rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke bedeng lalu pindah ke Komperta Prabumulih sampai berpisah sekarang;
  - Bahwa selama membina rumah tangga dalam keadaan rukun Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa anak pertama duduk dibangku SMA, anak kedua di SD dan anak ketiga belum sekolah dan berapa kebutuhan anak tersebut saksi tidak tahu;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan mulai tidak rukun sebelum Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama hingga sekarang;

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena Termohon sering bercerita kepada saksi;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon tidak jujur dalam masalah keuangan;
  - Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan PT. Pertamina di Prabumulih, namun berapa gajinya saksi tidak tahu dan tidak ada pekerjaan lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami istri serta tidak saling peduli lagi;
  - Bahwa berdasarkan laporan Termohon masalah nafkah Pemohon tidak memberikan lagi nafkah dan biaya sekolah untuk anak-anak;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;
2. Saksi 2 T, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat tinggal di Perumnas Prabu Indah Blok F.4, Rt. 05, Rw. 04, Kelurahan Gunung Ibul, Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami isteri yang sah menikah tahun 2000, saat pernikahannya saksi hadir;
  - Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di sebelah rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke bedeng setelah itu tinggal perumahan komperda Prabumulih sampai berpisah sekarang;
  - Bahwa selama membina rumah tangga dalam keadaan rukun Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.





- Bahwa anak pertama duduk dibangku SMA, anak kedua di SD dan anak ketiga belum sekolah dan berapa kebutuhan anak tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dan saksi tahu karena Termohon sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan telah menikah serta masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT. Pertamina di Prabumulih akan tetapi saksi tidak tahu berapa gajinya perbulan dan tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami istri, serta tidak saling peduli lagi;
- Bahwa masalah nafkah Pemohon tidak memberikan lagi dan Termohon untuk memenuhi kebutuhan, Termohon berjualan empek-empek online dan pernah meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa Pemohon selama berpisah tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon dan anaknya, saksi tahu karena anak Pemohon dan Termohon yang pertama menghubungi saksi mau bayaran sekolahnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa Termohon melalui kuasanya menyatakan di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dipersidangan;

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah memberikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Permohonan Pemohon dan Replik Pemohon;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Permohonan Pemohon dan Replik Pemohon yang telah diakui dan atau setidaknya, tidak disanggah oleh Termohon melalui Dupliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadi persengketaan yang diakui dan atau tidak di sanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain,
3. Bahwa benar telah terbukti terjadi Perkawinan antara Pemohon dan Termohon Pada Tanggal 06 Agustus 2000 yang sebenarnya terdapat pada buku nikah yang disimpan oleh Termohon, dan telah diakui oleh Termohon sendiri dalam Dupliknya serta di kuatkan pula oleh kesaksian dari saksi Termohon (Iskandar Bin Yanim dan Metty Binti A. Roni) yang merupakan kakak kandung Termohon sendiri dan saksi Pemohon (Darmawansyah Bin M. Damsik dan Darmawi Bin. M. Damsik) yang merupakan kakak kandung Pemohon sendiri;
4. Bahwa benar dalam perkawinan pemohon dengan termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu Anak I Pemohon dan Termohon, Anak II Pemohon dan Termohon dan Anak III Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Saksi I P, Saksi 2 P, Saksi 1 T dan Saksi 2 T yang merupakan kakak kandung Pemohon dan kakak kandung Termohon sendiri;
5. Bahwa telah diakui kehidupan keluarga Pemohon dan Termohon pada Bulan November 2017 kurang harmonis, terjadi percekcoakan dan perselisihan terus menerus. Yang di kuatkan saksi-saksi Pemohon
6. Bahwa benar telah terbukti percekcoakan disebabkan karena Termohon yang selalu berprasangka buruk mengenai Pemohon, Termohon sering marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon sering keluar rumah

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



tanpa izin Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon dan apabila terjadi pertengkaran Termohon sering berkata kasar dan melakukan kekerasan terhadap Termohon yang diterangkan saksi Pemohon (Darmawansyah Bin M. Damsik dan Darmawi Bin. M. Damsik)

7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Termohon merubah tingkah laku tersebut, ternyata Termohon tidak pernah berubah, sehingga sekarang ini Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini ,sudah tidak mungkin menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warohmah dan sudah tidak mungkin lagi di pertahankan.

Bahwa dengan adanya kesimpulan ini, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan menyidangkan Perkara untuk memutus perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Termohon;
2. Memberi izi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa sebaliknya Termohon melalui kuasanya di muka persidangan juga telah memberikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Termohon tetap pada Jawaban dan Rekonvensi tanggal 12 Februari 2019 Dan Duplik tanggal 26 Maret 2019 yang sama sekali tidak ada yang dapat dilumpuhkan oleh Pemohon, dan uniknya Pemohon tidak mau tahu dengan semua itu.
- II. Dalam Konvensi
  1. Bahwa Termohon tetap bererpegang teguh pada dalil – dalil Jawaban Rekonvensi dan Duplik Termohon. Untuk itu mohon

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan Pemohon secara keseluruhan atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima karena kurang cermat dan ketelitian dalam mendalilkan gugatan.

III. Dalam Rekonvensi.

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi I T

*Dimuka sidang dan dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa :*

- *Bahwa Saksi adalah kakak Ipar Termohon, saksi pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon saksi ikut menyaksikan.*
- *Bahwa saksi ingat bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 6 Agustus 2000.*
- *Bahwa dari pernikahan itu dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki :*
  - 1. Anak I Pemohon dan Termohon, 17 Tahun;
  - 2. Anak II Pemohon dan Termohon, 11 Tahun;
  - 3. Anak III Pemohon dan Termohon, 4 Tahun;
- *Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara pemohon dan Termohon baru terjadi karena Pemohon ada wanita lain dan sejak bulan November 2017 Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak.*
- *Saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon setiap bulannya.*
- *Saksi tahu bahwa Pemohon sering melakukan KDRT kepada Termohon.*

2. Saksi 2 T

- *Bahwa saksi adalah ayuk kandung Termohon.*
- *Saksi pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon ikut hadir.*

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



- *Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 6 Agustus 2000.*
- *Dari pernikahan itu dikaruniai tiga orang anak laki-laki yang bernama :*
  1. Anak I Pemohon dan Termohon, 17 Tahun;
  2. Anak II Pemohon dan Termohon, 11 Tahun;
  3. Anak III Pemohon dan Termohon, 4 Tahun;
- *Saksi menerangkan bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja hingga saksi mengetahui bahwa Pemohon punya wanita Lain dari Termohon yang bercerita kepada saksi.*
- *Bahwa pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak dari bulan November 2017 sampai dengan sekarang.*
- *Bahwa Termohon untuk memenuhi kebutuhannya adalah berjalan Pempek Online.*
- *Bahwa pernah Termohon meminjam uang kepada saksi untuk anaknya yang kecil mau beli susu dan untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya.*
- *Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon.*

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka sidang oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapatlah ditarik kesimpulan :

1. Bahwa Termohon menikah pada 6 Agustus 2000, bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 7 Agustus 2000. (bukti foto copy buku nikah) terlampir.
2. Bahwa Pemohon ada mempunyai wanita lain
3. Bahwa Pemohon sering melakukan KDRT kepada Termohon. (bukti Laporan Polisi) terlampir.

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



4. Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak dari bulan November Tahun 2017 sampai dengan sekarang. ( *bukti Laporan Polisi* ) *terlampir*.

Berdasarkan fakta – fakta hukum dan alasan – alasan yang telah Termohon uraikan secara jelas dan terang diatas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**A. DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul berdasarkan hukum;

**B. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dipersidangan antara Pemohon dan Termohon menyatakan sama-sama mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Prabumulih;

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.





Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan secara Agama Islam berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan, maka kedua belah pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik Pemohon maupun Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian selanjutnya adalah melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator Lukmin, S.Ag. M.E., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana laporan tanggal 22 Januari 2019 juga tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi ;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang maksud perceraianya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak mau

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



mendengar nasihat dari Pemohon dan Termohon apabila terjadi pertengkaran Termohon sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon poin angka 2, 5, 8, 9 dan 13 dan selain itu dibantah oleh Termohon seperti menurut Termohon permohonan Pemohon poin angka 1 tidak benar pernikahan Pemohon dan Termohon tanggal 07 Agustus 2000 yang benar pada tanggal 06 Agustus 2000, poin angka 3 permohonan Pemohon tidak benar Pemohon tetap memberikan nafkah dan uang belanja kepada anak-anak dan walaupun ada memberikan kepada anak-anak sedikit dan tidak diketahui Termohon, poin angka 4 permohonan Pemohon tidak benar kalau ada pertengkaran hal biasa, namun kalau sejak tanggal 03 Juli 2015 bertengkar tidak benar terbukti Pemohon dan Termohon mendapatkan anak ketiga, poin angka 6 permohonan Pemohon tidak benar karena Pemohon hanya membolak balikan fakta untuk menutupi kesalahan karena Pemohon ada wanita lain, poin angka 7 tidak benar karena Pemohon saat ini masih menjalin hubungan dengan wanita tersebut, poin angka 10 permohonan Pemohon tidak benar Termohon suka marah-marah sebaliknya Pemohonlah yang suka marah-marah, tidak benar Termohon suka keluar rumah tanpa izin karena setiap keluar Termohon tetap pamit, tidak benar Termohon tidak mendengar kalau dinasihati, tidak benar Termohon suka berkata kasar, poin angka 11 tidak benar karena hati istri yang mana tidak marah setelah tahu suami mempunyai wanita idaman lain, poin angka 12 tidak benar karena sampai saat ini Termohon tetap bersabar dan poin angka 14 tidak benar karena Pemohon hanya mementingkan egonya dan membebankan kesalahan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam replik tertulis pada pokoknya Pemohon tetap membantah dan pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon tetap akan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui kuasanya dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.9, dan 2 (dua) saksi, sebaliknya Termohon untuk menguatkan daili-dalinya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu T.1,T.2 dan T.3 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal tetap Pemohon yang berada di alamat tersebut, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon di muka persidangan dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dan dua orang saksi yang diajukan Termohon serta sebagaimana bukti tertulis T.1., maka fakta hukum harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga di muka persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi Saksi 1 T dan Saksi 2 T yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut menyatakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus sampai saat ini disebabkan Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi bahkan pernah ditahan bukti P.5 dan Termohon suka kasar, oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis T.1, T. 2 dan T.3 dimana bukti T.1 pada pokoknya membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, bukti T.2 dan T.3 adanya laporan Polisi dari Termohon yang terkait penganiayaan dan hal ini walaupun terbukti adanya penganiayaan tapi tidak berpengaruh untuk kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selanjutnya Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya rumah tangga Termohon dan Pemohon benar telah terjadi perselisihan penyebabnya karena Pemohon ada wanita lain, namun hal ini juga tidak menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun justru sebaliknya menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Agustus 2000 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 orang anak, namun sekarang terbukti sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena adanya laporan Polisi dan Termohon suka berkata kasar ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lamanya hingga sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak berperkara, keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa suami istri tersebut hidup berpisah selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang dan terbukti kedua belah pihak tidak ada komunikasi lagi, hal ini tidaklah wajar dilakukan oleh suami istri tersebut apabila pernikahan mereka tetap rukun, di samping itu selama dalam berpisah hubungan lahir dan bathin antara suami istri sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekcoan yang terus-menerus, faktanya Pemohon tidak mau lagi hidup membina rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan melalui proses Mediasi oleh Hakim Mediator tidak berhasil, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali ;

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan memohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon sudah beralasan hukum dapat dikabulkan ;

**Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut dengan Penggugat dan Pemohon untuk selanjutnya disebut dengan Tergugat, serta apa-apa yang menjadi fakta hukum dalam konvensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban dan dupliknya keberatan untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat tetap ingin menceraikan Penggugat, maka Penggugat menuntut kepada Tergugat Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) x 3 bulan sebesar Rp.

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.





15.000.000,-(lima belas juta rupiah), kiswah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) x 12 bulan sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa didalam jawabanya Tergugat bersedia menyanggupi akan memberikan mut'ah, nafkah iddah, kiswah dan nafkah lampau kepada Penggugat dengan konpensasi berupa sebuah mobil Toyota new avanza veloz tahun 2013 BG 1731 CC atas nama Tergugat yang jika dijual berkisar harga Rp. 150.000.000,-(sertus lima puluh juta rupiah) dan hasil penjualan dibagi dua bagian Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Penggugat dan Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Tergugat dan bagian Tergugat tersebut akan diberikan kepada Penggugat sebagai mut'ah, nafkah iddah, kiswah dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena istri tidak terbukti berbuat nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dibebani untuk membayar mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau dan mengenai kiswah sudah include termasuk ke dalam nafkah iddah sebagaimana yang dituntut Penggugat sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menyanggupi untuk membayar mut'ah, kiswah dan nafkah lampau dengan konpensasi yang ditawarkan bahkan lebih dari apa yang dituntutan Penggugat serta Tergugat sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sebagaimana dalam replik Tergugat poin angka 3 dan Tergugat terbukti mempunyai pekerjaan dan penghasilan bukti tertulis P.3, dan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi hukum Islam dan oleh karenanya Majelis Hakim untuk kepastian hukum menetapkan Tergugat harus membayar mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan nafkah lampau selama 12 bulan seluruhnya sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh atau hadhonah untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, hal mana baik dalam replik maupun didalam kesimpulan Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka Majelis Hakim memahami atau menilai bahwa Tergugat tidak keberatan anak berada dalam asuhan ibunya dan ternyata selama ini juga ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, bahkan anak Penggugat dan Tergugat yang kedua dan ketiga masih dibawah umur 12 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ketiga orang anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan masalah nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat satu sisi Penggugat meminta untuk satu orang anak perbulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sementara Tergugat sanggup untuk anak pertama Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan anak kedua dan ketiga masing-masing perbulan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat dengan melihat keadaan dan kebutuhan hidup sekarang serta kemampuan ekonomi Tergugat, maka sangatlah arif dan bijaksana jika Tergugat dibebani untuk membayar nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dimana untuk anak pertama sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), untuk anak kedua sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk anak ketiga sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau sudah kawin sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Meimbang, bahwa mengingat keadaan ekonomi dan inflasi yang cenderung naik serta kebutuhan anak-anak dalam setiap tahun selalu bertambah banyak, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setiap tahun dinaikan 10 % (sepuluh persen) dalam setiap tahun dan untuk kepastian hukum maka akan dicatumkan dalam amar putusan ini;

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai Pemohon wajib memberikan sepertiga gaji Tergugat melalui bagian keuangan PT. Pertamina Asset 2 Prabumulih, dimana dalam repliknya Tergugat bersedia untuk memberikan sepertiga gaji Tergugat kepada Penggugat melalui bagian keuangan PT. Pertamina, namun karena hal tersebut merupakan kewenangan administrasi dari bagian keuangan PT. Pertamina dan Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang menjangkau hal tersebut, maka tuntutan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai dwangsom sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini, Majelis hakim berpendapat karena belum jelas apakah Tergugat memenuhi atau tidak dan apabila putusan berkekuatan hukum tetap dalam kontek perkara a quo dan juga dwangsom dapat diterapkan dalam hal bukan mengenai pembayaran sejumlah uang dan Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Eksekusi, maka untuk itu gugatan Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah lampau (madhiah) selama 12 bulan sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu anak pertama bernama Ivan Albani Budiman perbulan sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), anak kedua bernama Imam Fahcri Budiman sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan anak ketiga bernama Ihsan Arief Budiman sebesar Rp. 1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun atau telah menikah dengan ketentuan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:**

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag. M.E dan Dwi Husna Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Septi Emilia, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Lukmin, S. Ag. M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Septi Emilia, S.H.I.

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 585.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 681.000,-

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 13/Pdt.G/2018/PA.Pbm.